



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 27 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN
PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;

- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 65/SDM.10.3-BA/9501/2025 tentang Penentuan Susunan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029 pada 22 Agustus 2025, telah ditetapkan Perubahan Kedua Susunan Penggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 768);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 402 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	RIA URIANTI DABY	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	EBIUS KOGOYA	Wakil Ketua	
2.	FELIX ASSO	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	EBIUS KOGOYA	Wakil Ketua	
3.	NIKO ASSO	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	YOEL LOGO	Wakil Ketua	
4.	EBIUS KOGOYA	Ketua	Teknis Penyelenggaraan Pemilu
	FELIX ASSO	Wakil Ketua	
5.	YOEL LOGO	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	NIKO ASSO	Wakil Ketua	

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA

Mengkoordinasikan, menyelenggara, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
- b. Protokol dan Persidangan;
- c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
- d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
- e. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;
- f. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.

2. DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM

Mengkoordinasikan, menyelenggara, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Sosialisasi Kepemiluan;
- b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
- c. Publikasi dan Kehumasan;
- d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
- f. Kerjasama Antar Lembaga;
- g. PAW Anggota KPU Kota;
- h. Rekrutmen Badan Adhoc;
- i. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
- j. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
- k. Diklat dan Pengembangan SDM;
- l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
- m. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

3. DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

Mengkoordinasikan, menyelenggara, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
- c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
- d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
- e. Sistem Informasi yang Berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
- f. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
- g. Pengelolaan Informasi;
- h. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
- i. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).

4. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU

Mengkoordinasikan, menyelenggara, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
- b. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
- c. Pencalonan Peserta Pemilu;
- d. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara;
- e. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-Hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. Pelaporan Dana Kampanye;
- g. PAW Anggota DPRD.

5. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

Mengkoordinasikan, menyelenggara, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Pembuatan Rancangan Keputusan;
- b. Telaah dan Advokasi Hukum;
- c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- d. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
- e. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
- f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 373 Tahun 2024 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Periode 2024-2029 tanggal 24 Maret 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 22 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



NOELLA E. N. KAFIAR